



PENGADAAN WALIMATUL 'URSY DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

Alfinna Ikke Nur Azizah

IAIN PONOROGO

Email: alfinnaikkenurazizah@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Juli 2020</i> <i>Accepted Agustus 2020</i> <i>Available November 2020</i></p>	<p>Walimatul 'ursy is a wedding party, this walimatul' ursy aims to inform the public that wedding activities will be carried out. In the invited walimatul 'ursy, usually the family of both parties of the bride and groom, neighbors and closest friends. However, this year we are being tested by the one and only God, Allah SWT., With the presence of the coronavirus. This virus has an impact on the fields of education, economy, health and the practice of worship. One of the impacts on the implementation of worship is on the issue of marriage, many people are confused about whether to hold walimatul 'ursy / wedding party or not. Therefore, the writer feels the need to study and examine the current conditions regarding the implementation of walimatul 'ursy. The method used in this research is a qualitative method. The results of this study are as follows, according to Islamic law walimatul 'ursy during a pandemic should not be done because it is to prevent congestion or damage based on the rules of ushul fiqh which means "to refuse damage must take precedence over bringing benefit". Meanwhile, according to State law it is allowed to adhere to health protocols.</p>
<p><i>Keywords: Marriage, Walimatul 'ursy, Islamic Law, Corona Virus.</i></p>	

A. PENDAHULUAN

Walimatul ‘ursy merupakan pesta pernikahan. Yang dimana walimatul ‘ursy ini bertujuan untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan pernikahan. Walimatul ‘ursy terjadi setelah 1 hari melakukan akad nikah. Biasanya walimatul ‘ursy ini diadakan pertama kali dirumah mempelai wanita terlebih dahulu kemudian dirumah mempelai pria. Acara tersebut biasanya berlangsung selama 3-4 hari, dimana sebelum acara inti berlangsung ada acara yang lainnya. Dalam walimatul ‘ursy yang diundang biasanya keluarga kedua belah pihak pengantin, tetangga dan teman terdekat. Akan tetapi ditahun ini kita sedang di uji oleh Tuhan yang maha esa, Allah SWT., dengan dihadirkannya virus corona.

Virus ini pertama kali hadir dicina dan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuh. Virus ini bisa menular lewat tetesan saat batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi. Virus ini berdampak pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan, masyarakat banyak yang merasa bingung harus mengadakan walimatul ‘ursy/pesta pernikahan atau tidak. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai pelaksanaan walimatul ‘ursy. Apakah diperlukan atau tidak dimasa pandemi saat ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pernikahan

Secara bahasa nikah memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Dari makna bahasa tersebut maka dapat diambil pengertian dasar yaitu berkumpul atau bertemunya perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dalam suatu ikatan pernikahan.¹ Nikah juga mempunyai arti bersatu, berkumpul, akad dan bersetubuh.² Menurut Imam Hanafi nikah merupakan bertemunya pria dan wanita

¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (LAKSANA, 2018), 43.

² Mardani, *Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 23.

dan mengucapkan akad perjanjian yang menjadikan halalnya sebuah hubungan seksual sebagai suami istri.³ Menurut Sayuti Thalib pernikahan atau perkawinan merupakan pembentukan ikatan suami istri antara perempuan dan laki-laki dengan mengucapkan janji suci.⁴ Pernikahan atau akad nikah juga diartikan sebagai serangkaian ijab dan qabul yang dilaksanakan dan diucapkan oleh mempelai pria ataupun wakilnya yang disaksikan oleh dua pihak mempelai yang menikah.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga bersama yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahagia.⁶ Pernikahan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus merupakan pelaksanaan akad antara mempelai pria dan wanita untuk memenuhi hajat mereka yang jenisnya menurut agama telah diatur.⁷

Hukum Pernikahan

Menurut beberapa pendapat dari Jumhur Ulama' bahwa hukum suatu pernikahan adalah sunah. Menurut Madzhab Dzahiri hukum pernikahan adalah wajib. Menurut Madzhab Maliki pada generasi akhir pernikahan itu adalah wajib bagi sebagian orang dan bagi sebagian orang sunah serta sebagian lagi menganggapnya adalah mubah yang dimana menurutnya sesuai keteguhan dirinya masing-masing. Sedangkan menurut Madzhab Maliki tersebut menjadi pijakan pada pertimbangan kemaslahatannya yang dimana metodenya disebut dengan *qiyas mursal* yang sandarannya tidak memiliki pokok yang jelas. Dan Qiyas tersebut sebagian besar ulama' menolaknya, namun tetap saja madzhab Maliki tetap menggunakannya.⁸

Hukum pernikahan juga terdapat di beberapa dalil al Qur'an dan as Sunnah yaitu:

1. Q.S An-Nisa' ayat 3

³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

⁴ Thalib Sayuti, "Hukum Kekeluargaan Indonesia," *Jakarta: UI Pres. Cet 1986* (1986): 47.

⁵ Mardani, *Keluarga Islam Di Indonesia*, 24.

⁶ Zainuddin Zainuddin and Zainuddin Afwan, "Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Deepublish, 2017), 13.

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Al-Hidajah, 1964), 2.

⁸ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 46–47.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita-wanita yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁹

2. Hadits yang menganjurkan seseorang untuk menikah

Artinya: Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami: Bapakku telah menceritakan kepada kami; A'masy telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Umarah telah menceritakan kepadaku: Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku masuk bersama Al-Qamah dan Al Aswad ke dalam rumah Abdullah, lalu Abdullah berkata: Kami para pemuda pernah bersama Nabi SWA, maka Rasulullah SWA bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga pandangan dan juga memelihara kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya. (H.R. Bukhari)

Menurut buku Rizem Aizid ada 5 hukum menikah yaitu:

1. Hukum menikah yang pertama ialah Wajib. Dimana ada syarat dan alasan tertentu yang dapat menyebabkan pernikahan tersebut menjadi wajib. Dan syarat utamanya dalam pernikahan adalah mampu. Mampu yang dimaksudkan adalah mampu dalam segi finansial maupun seksual serta mental yang kuat dan siap untuk menikah.
2. Hukum menikah yang kedua ialah sunnah. Dimana mereka yang mampu ataupun sanggup untuk menikah. Mereka juga harus sanggup memelihara diri sendiri dari perbuatan yang kemungkinan dapat melakukan perbuatan zina.
3. Hukum menikah yang ketiga ialah makruh. Dalam pernikahan hukumnya dapat mengalami perubahan dengan syarat “sangat ingin” untuk menikah. Maksudnya yaitu seseorang tersebut belum mampu secara fisik, mental,

⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul’ali,” 2007.

finansial maupun dari segi seksual tapi seseorang tersebut ingin menikah maka hukumnya dari sunah bisa menjadi makruh.

4. Hukum yang keempat ialah mubah yaitu apabila belum siap untuk menikah dianjurkan untuk lebih baik tidak dilakukan. Karena dapat diketahui bahwa mubah adalah suatu perbuatan yang apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa, bukan haram ataupun makruh. Contoh dari pernikahan ini yaitu menikah hanya untuk ingin bersenang-senang saja, agar tidak terjerumus oleh zina.
5. Hukum yang kelima ialah haram. Hukum menikah menjadi haram apabila suami menelantarkan istri dan anaknya. Artinya pihak suami belum siap untuk menikah dan dari segi finansial, mental maupun rasa tanggungjawabnya belum siap seutuhnya.¹⁰

Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan sebuah pernikahan yaitu:

1. Untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan juga bahagisa. Maka dari itu sepasang suami istri saling melengkapi dalam hidup berumah tangga.
2. Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Karena hal ini telah dipertegas dalam al Qur'an pada Q.S ar-Ruum ayat 21.
3. Menikah untuk menuruti sebuah perintah Allah SWT agar mendapat keturunan yang sah didalam masyarakat, dengan begitu dapat mendirikan rumah tangga yang teratur dan damai.
4. Menikah untuk memenuhi sebuah tuntutan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara wanita dengan pria untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dengan penuh rasa cinta, agar dapat memperoleh keturunan yang sah dimasyarakat.¹¹

Tujuan pernikahan menurut Abdullah bin Adurrahman Ali Bassam yaitu:

1. Membatasi pandangan dari masing-masing suami istri dan juga menjaga kemaluan suami istri.
2. Dengan menikah dapat memperbanyak keturunan. Dengan semakin banyaknya umat lewat keturunan tersebut hamba-hamba Allah dan orang yang mengikuti Nabinya juga semakin banyak.

¹⁰ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 52–53.

¹¹ Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Kencana, 2016), 26–28.

3. Menjaga nasab, yang dimana kan terwujud suatu perkenalan antara sesama lawan jenis, saling menolong dan juga slaing menyayangi. Apabila tidak ada akad pernikahan dan tidak ada upaya menjaga kemaluan dengan perikatan pernikahan maka banyak nasab yang tidak dapat teridentifikasi yang nantinya akan menimbulkan anarkis, tidak ada hak, tidak ada ahli waris, serta tidak akan ada pangkal cabangnya.
4. Dengan adanya suatu pernikahan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta antara suami istri.
5. Ketika pernikahan dilaksanakan terdapat rahasia Ilahi yang besar yang kemudian akan terwujud secar sempurna dalam kehidupan pernikahannya.
6. Terurus dan tertanganinya urusan rumah tangga dan keluarga karena bersatunya suami istri dalam melakukan kegiatan.¹²

Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam rukun pernikahan ada 4 yaitu:

1. Adanya sepasang calon suami istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya pihak wali dari pengantin wanita
3. Terdapat dua saksi dalam pernikahan
4. Sighat pada akad nikah yaitu pengucapan ijab dan qabul.¹³

Adapun syarat-syarat pernikahan yaitu:

1. Bagi suami, syaratnya yaitu:
 - a. Bukan mahram dari calon istrinya
 - b. Pernikahan atas kemauannya sendiri bukan dari paksaan
 - c. Calon suami orangnya harus jelas
 - d. Tidak sedang melakukan ihram
2. Bagi istri, syaratnya yaitu:
 - a. Bagi wanita dilarang melakukan pernikahan apabila masih memiliki suami, bukan mahrom dan sedang melakukan ibadah seperti haji.
 - b. Pernikahan yang dilaksanakan atas kemauan dan tidak karena paksaan.
 - c. Seorang istri tersebut jelas

¹² Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassim, *Taisiru Al-Allam Syarh Umdatul Ahkam Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, ed. Kathur Suhardi (Jakarta: Darus Sunah, 2008), 70.

¹³ Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam* (Airlangga University Press, 2020), 138.

- d. Pihak wanita tidak sedang menjalankan ihram
- e. Pihak wanita beragama islam
3. Bagi wali, syaratnya yaitu:
 - a. Seorang pria
 - b. Dapat mendengar dan melihat
 - c. Sudah baligh
 - d. Atas kemauan sendiri bukan karena paksaan seseorang
 - e. Tidak sedang menjalankan ihram
 - f. Berakal
4. Bagi Saksi, syaratnya yaitu:
 - a. Saksi dapat berlaku adil
 - b. Sudah baligh
 - c. Seorang pria
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Tidak sedang pada masa ihram
 - f. Tidak karena paksaan
 - g. Seorang saksi dapat memahami bahasa yang digunakan saat ijab qabul berlangsung
5. Ijab Qabul atau Shighat, syaratnya yaitu:
 - a. Dalam ijab qabul bahasa yang digunakan diharapkan dapat dipahami oleh seseorang yang melakukan akad, saksi dan juga penerima akad tersebut
 - b. Ijab qabul yang diucapkan harus jelas dan juga lengkap
 - c. Ijab qabul yang diucapkan harus sesuai dan bersambung.¹⁴

Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah dalam melakukan suatu pernikahan yang sah adalah:

1. Menikah dapat menghindari terjadinya perbuatan zina.
2. Dengan menikah seseorang dapat merendahkan pandangan matanya terhadap perempuan yang diharamkan.
3. Dengan menikah dapat menghindari terjadinya suatu penyakit kelamin yang dapat diakibatkan dari hubungan zina seperti AIDS.

¹⁴ H A Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2020), 32–34.

4. Saat menikah kedewasaan dan kematapan jiwa dapat lebih tumbuh serta lebih bertanggung jawab kepada keluarga yang dibinanya.
5. Menikah merupakan anjuran dari agama.
6. Dengan menikah dapat meumbuhkan keberanian, kesungguhan, dan adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, masyarakat sekitarnya dan juga Negara.
7. Dengan adanya pernikahan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, silaturahmi dan juga suatu kegembiraan dalam hal menghadapi sebuah perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat ataupun sosial.¹⁵

Pengertian Walimatul ‘Ursy

Walimatul ‘Ursy secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu al walimah dan al ‘Ursy. Kata Walimah berarti berkumpul sedangkan kata ‘Ursy berarti menikah. Maka Walimatul ‘Ursy dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus pernikahan. Sedangkan pengertian walimatul ‘ursy secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat dari Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan suatu makanan.¹⁶ Sedangkan menurut Imam Marsudi walimah merupakan berlangsungnya pernikahan dengan rasa syukur atas Allah SWT.

Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy

Ada dua pendapat mengenai dasar hukum walimatul ‘ursy yaitu:

1. Walimatul ‘Ursy sebagai suatu kewajiban

Para ulama mewajibkan walimatul ‘ursy karena sebelumnya telah ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban memenuhi undangan walimatul ‘ursy. Menurut Jumhur Ulama penganut Imam Asy-Syafi’i dan juga Imam Hambali secara jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu walimatul ‘ursy adalah fardu’ain. Dan adapula sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiri suatu undangan hukumnya adalah sunnah. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menyelenggarakan walimatul ‘ursy adalah wajib karena telah tertera adanya perintah yang mengharuskan.

2. Walimatul ‘Ursy sebagai Sunnah Muakkadah

¹⁵ Mardani, *Keluarga Islam Di Indonesia*, 38.

¹⁶ R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 80–81.

Pengadaan walimatul 'ursy dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hal ini ada beberapa jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum walimah adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqih (fuqoha) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah muakkadah.¹⁷

Macam-Macam Walimah

Berikut adalah macam-macam walimah:

1. Walimah 'Ursy merupakan suatu walimah yang diadakan untuk acara pernikahan dalam rangka rasa syukur
2. Walimah Aqiqah merupakan suatu walimah yang diadakan atas kelahiran anak dalam rangka rasa syukur
3. Walimah Khurs merupakan suatu walimah atas rasa syukur keselamatan seorang anak dan istri
4. Walimah Naqi'ah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka menyambut kedatangan seorang musafir
5. Walimah Wakirah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri atas renovasi rumah yang telah dilakukan
6. Walimah Wadinah merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka mendapatkan musibah.¹⁸

Hukum Menghadiri Walimatul 'Ursy

Hukum mendatangi acara walimatul 'ursy menurut pendapat ulama hukumnya yaitu wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukumnya menghadiri walimatul 'ursy adalah sunnah.

Seseorang wajib mendatangi undangan pada acara walimatul 'ursy apabila:

1. Mereka tidak ada uzur
2. Dalam acara walimah tersebut tidak digunakan untuk perbuatan yang munkar
3. Yang diundang dalam acara baik dari kalangan miskin maupun orang kaya.¹⁹

¹⁷ MARZUKI MADE ALI, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL'URSY) DI KOTA KENDARI" (IAIN KENDARI, 2017), 12–15.

¹⁸ Agus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Edisi Terbaru)* (Elex Media Komputindo, 2016), 142.

Hikmah Walimatul ‘Ursy

Beberapa hikmah pelaksanaan Walimatul ‘Ursy yaitu:

1. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah dapat melaksankannya
2. Merupakan sebuah tanda atas penyerahan anak gadis kepada suaminya dari kedua orangtuanya
3. Sebagai tanda resmi suatu akad nikah
4. Sebagai tanda untuk memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologi atas akad nikah
6. Dengan adanya walimatul ‘ursy menjadi pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah dimata agama dan hukum.²⁰

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan peneliti dengan menggunakan data deskriptif yaitu berupa kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis konsep. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari buku, jurnal terbaru, dan juga bahan rujukan lainnya. Setelah bahan dan rujukan yang akan dimasukkan terkumpul kedalam kajian, maka selanjutnya penulis akan menganalisis konsep tersebut agar dapat mengambil beberapa kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditahun ini kita sedang mengalami cobaan yang mengakibatkan seluruh negara merasa terancam akibat adanya virus corona. virus corona ini berasal dari China.²¹ Adanya virus ini membuat kita harus berhati-hati agar dapat terhindar dari virus tersebut. Virus corona merupakan sekumpulan virus dari subfamili

¹⁹ M Pd I Sudarto, *FIKIH MUNAKAHAT* (Penerbit Qiara Media, 2020), 66–67.

²⁰ ALI, “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL’URSY) DI KOTA KENDARI,” 29.

²¹ Eka Budiyantri, “Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia,” *Kajian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik XII*, no. 4 (2020): 19, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-219.pdf.

Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat mengakibatkan penyakit pada mamalia dan burung, begitupun dengan manusia. Pada manusia, virus corona mengakibatkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan,²² virus ini dianggap sebagai penyakit yang bisa menyebabkan darurat kesehatan bagi masyarakat,²³ walaupun gejalanya ringan akan tetapi virus ini bisa menyebabkan kematian jika tidak segera untuk ditangani. Karena adanya virus ini pemerintah memberlakukan pembatasan untuk mengadakan acara dengan melibatkan banyak orang, salah satunya acara walimatul 'ursy.

Walimatul 'ursy adalah "jamuan atas pernikahan pasangan pengantin".²⁴ Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk menyatakan atau mengumumkan bahwa akad nikah telah selesai dilaksanakan, hal itu didesain untuk membedakan dari pernikahan rahasia yang dilarang oleh islam. Selain itu, pengumumannya dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kebahagiaan pada sesuatu yang diharamkan dan diridhai Allah SWT. Dengan adanya pernikahan, bisa menjadikan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dengan adanya ikatan pernikahan antara suami istri, dapat menolak prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang akan mencurigai jika seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan bersama. Jika tidak diikat dengan tali perkawinan, maka prasangka negatif dari orang lain akan terus bermunculan. Inilah mengapa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk menyiarkan akad pernikahan atau bahkan mengadakan walimah. Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya untuk menyiarkan atau mengumumkan acara pernikahan.²⁵

Dalam tinjauan hukum islam mengadakan walimah di saat pandemi seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan

²² Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020): 228, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.

²³ KEPPRES RI, "KEPPRES REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARUPGTAN KESEHATAN MASYARAKAT CoRoNA YIRUS DISEASE 20t9 (COVID- 19) DENGAN," Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat § (2020).

²⁴ Adi Sofyan, "MEWAJIBKAN WALIMATUL 'URS, BATASAN MAHAR DAN SPEKULASI MAHAR DIJADIKAN UANG DAPUR DALAM PERNIKAHAN Adi," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3 (2019): 286.

²⁵ Purnadi, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL 'URS) DI DESA KEBLORAN KEC. KRAGAN KAB. REMBANG" (IAIN Walisongo Semarang, 2008), 17.

kemafsadatan atau kerusakan. Dasar penetapan hukumnya, didasari oleh kaidah ushl fiqh yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.²⁶

Bisa dilihat dalam kaidah diatas menolak kerusakan harus didahulukan dari pada kemaslahatan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara walimatul ‘ursy terjangkit virus corona. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan walimatul ‘ursy adalah dapat memberikan informasi kepada khlayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.²⁷

Sedangkan dalam pandangan hukum negara pelaksanaan walimatul ‘ursy diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, memastikan semua peserta yang hadir harus dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit virus corona, jumlah peserta yang hadir dibatasi tidak boleh lebih dari 30 orang dan harus 20% dari kapasitas ruangan, dan yang terakhir acara pertemuan harus dilakukan seefesien mungkin.²⁸

E. KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan singkat diatas. Menurut hukum islam walimatul ‘ursy dimasa pandemi hendaknya tidak dilakukan karena untuk mencegah kemufsadatan atau kerusakan dengan berlandaskan kaidah ushul fiqh yang artinya “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Sedangkan menurut hukum Negara diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Reference

²⁶ Duski Ibrahim, *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah (Kaidah - Kaidah Fiqih)*, 2019, 84.

²⁷ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, “Hikmah Walimah Al- ‘ Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits,” *Diya Al-Afkar* 4, no. 02 (2016): 166, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=471440>.

²⁸ Kementerian Agama RI, “Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid -19 Di Masa Pandemi,” Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia § (2020).

- Ahmad, Sabarudin. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Airlangga University Press, 2020.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. LAKSANA, 2018.
- ALI, MARZUKI MADE. “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL'URSY) DI KOTA KENDARI.” IAIN KENDARI, 2017.
- Arifin, Agus. *Menikah Untuk Bahagia (Edisi Terbaru)*. Elex Media Komputindo, 2016.
- Bassim, Abdullah Bin Abdurrahman Ali. *Taisiru Al-Allam Syarh Umdatul Ahkam Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*. Edited by Kathur Suhardi. Jakarta: Darus Sunah, 2008.
- Budiyanti, Eka. “Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia.” *Kajian Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* XII, no. 4 (2020): 19–24. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-219.pdf.
- Dahlan, R.M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Departemen Agama RI. “Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali,” 2007.
- Ibrahim, Duski. *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah (Kaidah - Kaidah Fiqih)*, 2019.
- Ja'far, H A Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2020.
- Jamali, Lia Laquna, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim. “Hikmah Walimah Al- ' Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits.” *Diya Al-Afkar* 4, no. 02 (2016): 165–82. <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=471440>.
- Kementerian Agama RI. Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid -19 di Masa Pandemi, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia § (2020).
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mardani. *Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana, 2016.
- Purnadi. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RESEPSI PERNIKAHAN (WALIMATUL 'URS) DI DESA KEBLORAN KEC. KRAGAN KAB. REMBANG." IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- RI, KEPPRES. KEPPRES REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19 (COVID-19) DENGAN, Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat § (2020).
- Sayuti, Thalib. "Hukum Kekeluargaan Indonesia." *Jakarta: UI Pres. Cet* 1986 (1986).
- Sofyan, Adi. "MEWAJIBKAN WALIMATUL 'URS, BATASAN MAHAR DAN SPEKULASI MAHAR DIJADIKAN UANG DAPUR DALAM PERNIKAHAN Adi." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3 (2019).
- Sudarto, M Pd I. *FIKIH MUNAKAHAT*. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Al-Hidajah, 1964.
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>.
- Zainuddin, Zainuddin, and Zainuddin Afwan. "Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Deepublish, 2017.